

INVESTASI 2,8 TRILIUN, PT HWI BANGUN PABRIK DI PATI DAN SERAP 12.000 PEKERJA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/118x28:1279x753/0x0/webp/photo/p2/69/2025/05/14/f272c1aea31661de9b7ca15e4f51073b-923866860.jpg>

Isi Berita:

Semarang – Perusahaan asal Korea Selatan, PT Hwaseung Indonesia (HWI), berencana menyerap sebanyak 12.000 tenaga kerja baru di Kabupaten Pati pada tahun 2026 mendatang.

Langkah ini menjadi bagian dari perluasan investasi perusahaan di Jawa Tengah, yang saat ini telah mempekerjakan sekitar 30.000 tenaga kerja di provinsi tersebut.

Direktur Senior PT HWI, Lee Seol, menyampaikan hal ini dalam audiensi bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Semarang pada Rabu, 14 Mei 2025.

Menurut Lee, dari total tenaga kerja saat ini, sebanyak 23.900 orang berada di Jepara, dan sisanya di Pati.

Proses rekrutmen ke depan akan memprioritaskan warga lokal dari wilayah sekitar, seperti Jepara, Kudus, dan Pati.

“Kami mengutamakan karyawan dari wilayah sekitar HWI. Dengan ini, kami berharap dapat berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi lokal,” ujar Lee Seol.

PT HWI saat ini menanamkan investasi besar di dua daerah, yaitu Jepara dan Pati. Total nilai investasi yang direncanakan mencapai Rp3,81 triliun, dengan rincian Rp1,01 triliun di Jepara dan Rp2,8 triliun di Pati.

Hingga saat ini, realisasi investasi telah mencapai Rp693,1 miliar di Jepara dan Rp1,9 triliun di Pati.

Selain membahas soal investasi dan ekspansi industri, Lee Seol juga menyampaikan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial atau CSR.

Permintaan masyarakat sekitar untuk program CSR, seperti penyediaan ambulans, jambanisasi, dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sedang dikaji oleh internal perusahaan

“Kami sudah menerima usulan terkait CSR, termasuk bantuan ambulans dan program jambanisasi. Saat ini, kami sedang melakukan review dan akan membahasnya lebih lanjut,” jelas Lee.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengapresiasi langkah PT HWI yang telah menanamkan investasi besar dan menciptakan lapangan kerja di Jawa Tengah.

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong kemudahan perizinan, menyiapkan sumber daya manusia, serta menjamin keamanan investasi.

“Investasi ini tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap PT HWI juga turut berperan aktif dalam kegiatan sosial, terutama di bidang kesehatan dan lingkungan,” ujar Gubernur Luthfi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap PT HWI dapat mendukung program Dokter Spesialis Keliling (Speling) melalui penyediaan mobil ambulans, serta membantu mempercepat pembangunan fasilitas dasar seperti jamban dan RTLH di desa-desa sekitar lokasi pabrik. (amr)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/jateng/696011488/wow-investasi-28-triliun-pt-hwi-bangun-pabrik-di-pati-dan-serap-12000-pekerja?page=2>, “Wow! Investasi 2,8 Triliun, PT HWI Bangun Pabrik Di Pati dan Serap 12.000 Pekerja”, tanggal 15 Mei 2025.
2. <https://radarpati.jawapos.com/jateng/2246011310/pt-hwi-bakal-bangun-pabrik-di-pati-dengan-nilai-investasi-rp-28-triliun-siap-serap-12000-tenaga-kerja>, “PT HWI Bakal Bangun Pabrik di Pati Dengan Nilai Investasi Rp 2,8 Triliun, Siap Serap 12.000 Tenaga Kerja”, 14 Mei 2025.
3. <https://berita.murianews.com/zulkifli-fahmi/439866/siap-siap-pabrik-hwi-pati-bakal-serap-12-000-tenaga-kerja-pada-2026>, “Siap-Siap! Pabrik HWI Pati Bakal Serap 12.000 Tenaga Kerja pada 2026”, 14 Mei 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel di atas diketahui bahwa perusahaan asal Korea Selatan, PT Hwaseung Indonesia (HWI), berencana menyerap sebanyak 12.000 tenaga kerja baru di Kabupaten Pati pada tahun 2026 mendatang. Langkah ini menjadi bagian dari perluasan investasi perusahaan di Jawa Tengah, yang saat ini telah mempekerjakan sekitar 30.000 tenaga kerja di provinsi tersebut. PT HWI saat ini menanamkan investasi besar di dua daerah, yaitu Jepara dan Pati. Total nilai investasi yang direncanakan mencapai Rp3,81 triliun, dengan rincian Rp1,01 triliun di Jepara dan Rp2,8 triliun di Pati.
- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Daerah, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
 - b. Pasal 30
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
 2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
 - a. Pasal 1
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.

- 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi